



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 21 TAHUN 2006

T E N T A N G

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan HIV/AIDS dan IMS di Kabupaten Teluk Bintuni semakin meningkat dan memprihatinkan, maka perlu adanya koordinasi, konsolidasi dan integrasi program dan mekanisme kerja dalam sistem penanggulangan HIV/AIDS dan IMS;
- b. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS perlu dilaksanakan secara terpadu guna peningkatan perilaku hidup sehat melalui pencegahan penularan dan pemberian pengobatan / perawatan;
- c. bahwa penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan HIV/AIDS dan IMS serta keluarganya secara keseluruhan dapat dilakukan sedemikian rupa untuk meminimalisasi dampak epidemik dan mencegah diskriminasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3492);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

- Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

23. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat / Ketua komisi Penanggulangan AIDS Nomor 5/KEP/MENKO KESRA / II / 1995 tentang Program Nasional Penanggulangan HIV /AIDS di Indonesia;
24. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat / Ketua komisi Penanggulangan AIDS Nomor 16/KEP/MENKO KESRA / VI / 1996 tentang Pedoman Nasional Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penanggulangan HIV /AIDS di Indonesia;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

Dan

BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
7. Kelompok Rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku resiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS yaitu Penjaja Seks, Pelanggan Penjaja Seks, Pasangan Tetap dari Penjaja Seks, kelompok lain dari pria berhubungan seks dengan pria, narapidana, anak jalanan, pengguna napza suntik, pasangan pengguna napza suntik yang tidak menggunakan napza suntik.
8. Tenaga Kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan di bidang medis untuk melakukan perawatan dan pengobatan penyakit.

9. Konselor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseling.
10. Pekerja penjangkau atau pendamping adalah tenaga yang langsung bekerja di masyarakat dan khususnya melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan berperilaku resiko tinggi terutama untuk melakukan pencegahan.
11. Mucikari adalah seseorang dan atau kelompok orang yang berada di lokalisasi dan mengambil keuntungan dari kegiatan pelacuran atau dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul sebagai mata pencahariannya.
12. Pengelola Bar adalah seseorang dan atau kelompok orang yang mengelola kegiatan hiburan malam yang menyediakan pramuria.
13. Pengelola Panti Pijat adalah seseorang dan atau kelompok orang yang mengelola jasa pijat.
14. Pengelola Penginapan adalah seseorang dan atau kelompok orang yang mengelola jasa penginapan (hotel tanda melati - sampai bintang).
15. Pengelola rumah sewa adalah seseorang dan atau kelompok orang yang mengelola jasa rumah sewa.
16. Pekerja Seks Langsung adalah seorang laki-laki atau perempuan yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan.
17. Pekerja Seks Tidak Langsung adalah seorang laki-laki atau perempuan yang pekerjaannya utamanya bukan pekerja seks namun menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan.
18. Pramuria adalah orang yang bekerja sebagai pelayan di bar dan atau tempat hiburan.
19. Pelanggan adalah orang yang melakukan hubungan seksual dengan PSK Langsung maupun PSK Tidak Langsung.
20. Manejer Kasus adalah tenaga yang mendampingi dan melakukan pemberdayaan terhadap ODHA.
21. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
22. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat Virus HIV.
23. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
24. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau swasta.
25. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular virus HIV.
26. Penanggulangan adalah upaya-upaya agar penyebaran HIV/AIDS tidak terjadi di masyarakat.
27. Perawatan dan Pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
28. Dukungan adalah upaya-upaya baik dari sesama orang dengan HIV/AIDS maupun dari keluarga dan orang-orang yang bersedia untuk memberi dukungan pada orang dengan HIV/AIDS dengan lebih baik lagi.
29. Surveilans HIV/AIDS adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data HIV/AIDS serta penyebaran hasil analisis dengan maksud untuk meningkatkan pelaksanaan penanggulangan penyakit.
30. Kewaspadaan Umum adalah prosedur yang harus dijalankan oleh petugas kesehatan untuk mengurangi risiko penularan penyakit yang berhubungan dengan bahan-bahan terpapar oleh darah dan cairan tubuh lain yang infeksius.
31. Skrining adalah test yang dilakukan pada darah donor sebelum ditransfusikan.
32. Persetujuan Tindakan Medik (Informed consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadapnya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan.
33. Voluntary Counselling and Testing yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan 2 (dua) kegiatan, yaitu konseling dan tes HIV ke dalam 1 (satu) jaringan pelayanan agar lebih menguntungkan, baik bagi klien maupun bagi pemberi pelayanan.

34. Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
35. Perilaku seksual tidak aman adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.
36. Kondom adalah sarung karet (lateks) yang penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki (penis) atau perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
37. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat Napza adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
38. Obat Anti Retroviral adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
39. Obat anti infeksi oportunistik adalah obat-obatan yang diberikan untuk infeksi oportunistik yang muncul pada diri ODHA.
40. IMS atau Infeksi Menular Seksual adalah infeksi yang terjadi sebagai akibat hubungan seksual, seperti HIV/AIDS, kencing nanah, klamidia, sifilis, jengger ayam dan hepatitis.
41. Pencegahan adalah tindakan memberikan kesadaran kepada anggota masyarakat agar berupaya mengendalikan diri agar terhindar dari penularan penyakit HIV/AIDS dan IMS.
42. Penanggulangan adalah upaya penyembuhan terhadap infeksi penyakit menular HIV/AIDS dan IMS.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS adalah pada tempat-tempat terjadinya interaksi sosial di Kabupaten Teluk Bintuni.

Pasal 3

Sasaran pengaturan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS adalah masyarakat, pengelola bar, pengelola panti pijat, mucikari, pengelola penginapan, dan pengelola rumah sewa dengan perhatian khusus kepada populasi masyarakat yang rentan dan beresiko tinggi untuk penularan HIV/AIDS dan IMS.

BAB III KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pihak Terlibat Langsung

Pasal 4

- (1) Pihak yang terlibat langsung dalam interaksi sosial penularan, pencegahan dan pemeriksaan HIV/AIDS dan IMS adalah PSK, mucikari dan pelanggan.
- (2) Pihak yang terlibat tidak langsung dalam interaksi sosial penularan, pencegahan dan pemeriksaan HIV/AIDS dan IMS adalah pengelola bar, pengelola penginapan, pengelola rumah sewa dan pramuria.

Pasal 5

Penjaja Seks Komersil (PSK) berkewajiban:

- a. Menyediakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual;
- b. Memeriksa diri secara berkala terhadap infeksi HIV dan IMS pada klinik reproduksi, Puskesmas, RSUD Pemerintah atau tempat lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

- c. Menyediakan kondom untuk digunakan pelanggan pada saat melakukan hubungan seksual;
- d. Hanya melayani tamu yang menggunakan kondom.

Pasal 6

Mucikari berkewajiban:

- a. Melaporkan setiap Penjaja Seks Komersil yang menjadi asuhannya secara rutin kepada Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan pembinaan kepada Penjaja Seks Komersil tentang penggunaan kondom dan pemeriksaan kesehatan;
- c. Mengistirahatkan PSK yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan/laboratorium dinyatakan positif mengidap IMS serta memerintahkan melakukan kontrol ulang untuk mengetahui kesembuhan penyakit IMS Penjaja Seks Komersil tersebut;
- d. Menonaktifkan PSK yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan/laboratorium dinyatakan positif mengidap HIV/AIDS dan memfasilitasi pengobatan serta membantu mencari sumber pendapatan lain;
- e. Memberikan perlindungan kepada PSK dan melaporkan kepada pihak berwajib terhadap adanya pelanggan yang memaksakan kehendaknya untuk melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kondom.

Pasal 7

Pengelola Bar berkewajiban:

- a. Melaporkan setiap pramuria yang menjadi asuhannya secara rutin kepada Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan pembinaan kepada pramuria tentang bahaya HIV/AIDS dan IMS;
- c. Memfasilitasi pramuria yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan / laboratorium dinyatakan positif mengidap IMS serta memerintahkan melakukan pemeriksaan dan kontrol ulang untuk mengetahui kesembuhan penyakit IMS pramuria tersebut;
- d. Memberikan perlindungan kepada pramuria dari tindakan asusila;
- e. Memfasilitasi pengobatan bagi pramuria yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan laboratorium dinyatakan positif mengidap HIV.

Pasal 8

Setiap Pengelola Penginapan dan Rumah Sewa berkewajiban:

- a. Mengawasi penyewa agar tidak melakukan transaksi seksual;
- b. Melaporkan kepada pihak berwajib apabila tamu penyewa melakukan transaksi seksual.

Pasal 9

Pelanggan berkewajiban:

- a. Menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual;
- b. Menciptakan suasana aman dan tertib.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah

Pasal 10

Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS adalah menjadi tanggung-jawab setiap Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta setiap orang dan setiap keluarga di Kabupaten Teluk Bintuni.
- b. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni bertanggung jawab dalam mengembangkan kebijakan yang menjamin efektifitas usaha pencegahan dan penanggulangan infeksi HIV/AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV termasuk kelompok rawan.

- c. Melakukan program Komunikasi, Informasi dan Edukasi pencegahan infeksi HIV dan IMS yang benar, jelas dan lengkap melalui media massa, organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan secara periodik.
- d. Melakukan pendidikan ketrampilan hidup dengan tenaga yang berkompeten untuk menghindari infeksi HIV dan IMS dan penggunaan napza melalui sekolah maupun luar sekolah mulai tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi milik pemerintah maupun swasta.
- e. Melakukan penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS) secara terpadu dan berkala di tempat-tempat perilaku berisiko tinggi, termasuk di dalamnya keharusan penggunaan kondom 100 %.
- f. Mendorong dan melakukan test dan konseling HIV dan IMS secara sukarela terutama bagi kelompok rawan.
- g. Pengadaan obat anti retroviral dan obat anti infeksi oportunistik yang efektif dan umum digunakan secara murah dan terjangkau.
- h. Memberikan layanan kesehatan yang spesifik pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah maupun swasta.
- i. Melaksanakan kewaspadaan umum di sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah maupun swasta sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi HIV dan IMS serta dapat melindungi staf dan pekerjaannya.
- j. Melaksanakan skrining yang standar terhadap HIV dan IMS atas seluruh darah, fraksi darah, dan jaringan tubuh yang di donorkan kepada orang lain.
- k. Melaksanakan surveilans epidemiologi HIV/ AIDS, IMS dan surveilans perilaku.
- l. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada butir 10 di atas dapat dilakukan dengan mengembangkan jejaring untuk :
 - a). Surveilans Epidemiologi HIV/ AIDS, IMS dan surveilans perilaku;
 - b). Melakukan pembinaan kewaspadaan umum di sarana kesehatan;
 - c). Mengembangkan sistem dukungan, perawatan dan pengobatan untuk ODHA;
 - d). Mengembangkan pelaksanaan penggunaan kondom 100 % dan alat suntik steril di lingkungan kelompok perilaku risiko tinggi.
- m. Melaksanakan penanganan, pembinaan dan pengentasan terhadap PSK Langsung dan PSK Tidak Langsung di bawah umur (di bawah 19 tahun).
- n. Menyediakan dan menggalang dana, baik yang bersumber dari APBD maupun dari para donatur.
- o. Segala dana pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS baik dari APBD maupun dari para donatur dikelola oleh masing-masing institusi dan dikoordinasikan dengan KPAD.
- p. Pencegahan, pemeriksaan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 tanggung jawab setiap Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta setiap orang dan setiap keluarga di Kabupaten Teluk Bintuni.
- q. Pemerintah dan Swasta diharuskan memberikan pelayanan kesehatan pada ODHA yang terinfeksi HIV dengan memanfaatkan seluruh sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang yang tersedia.
- r. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni bertanggungjawab dalam mengembangkan kebijakan yang menjamin efektifitas usaha pencegahan dan penanggulangan infeksi HIV/AIDS dan IMS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV dan IMS termasuk kelompok rawan.
- s. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Kabupaten Teluk Bintuni wajib pro-aktif berkordinasi dengan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS dalam melakukan kegiatannya.
- t. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berhak memberikan pembinaan dan menetapkan standard baku mutu terhadap LSM sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 11

Penjaja Seks Komersil dilarang :

- a. Menjajakan diri di jalanan atau tempat yang tidak memperoleh ijin pemerintah untuk melakukan transaksi seksual;
- b. Menjajakan diri apabila dirinya telah diketahui terinfeksi HIV dan IMS;
- c. Melayani pelanggan yang masih dibawah umur (dibawah 19 tahun).

Pasal 12

Mucikari dilarang :

- a. Mempekerjakan laki-laki atau perempuan sebagai PSK yang masih dibawah umur (di bawah 19 tahun);
- b. Mempekerjakan PSK dengan paksa dan dengan sengaja melanggar Hak Asasi Manusia;
- c. Memungut uang sewa kamar dan biaya beban lainnya kepada PSK yang pelanggannya menolak menggunakan kondom sehingga tidak terjadi transaksi seksual;
- d. Menerima pelanggan yang masih dibawah umur (dibawah 19 tahun).

Pasal 13

Pengelola Bar dilarang :

- a. Mempekerjakan laki-laki atau perempuan sebagai pramuria yang masih dibawah umur (di bawah 19 tahun);
- b. Mempekerjakan pramuria dengan paksa dan dengan sengaja melanggar Hak Asasi Manusia;
- c. Menerima dan melayani pelanggan yang masih dibawah umur (dibawah 19 tahun).

Pasal 14

Setiap Pengelola Penginapan dan Rumah Sewa dilarang :

- a. Menyediakan fasilitas bagi tamu/penyewa untuk melakukan transaksi seksual.
- b. Menyediakan PSK Langsung dan PSK Tidak Langsung kepada tamu/penyewa.

Pasal 15

Pelanggan dilarang :

- a. Melakukan hubungan seks tanpa menggunakan kondom;
- b. Membawa senjata, menyebabkan kegaduhan, memakai kekerasan untuk memaksakan kehendaknya untuk dilayani berhubungan seks;
- c. Memaksakan kehendaknya untuk melakukan hubungan seksual kepada pihak lain apabila yang bersangkutan telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan IMS.

Pasal 16

Penderita HIV/AIDS dan IMS dilarang :

- a. Melakukan hubungan seksual dengan orang lain, kecuali bila pasangannya telah diberitahu tentang status HIV dan IMS-nya dan secara sukarela menerima resiko tersebut;
- b. Menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus HIV dan IMS kepada orang lain;
- c. Mendonasikan darah, semen atau organ/jaringan kepada orang lain;
- d. Melakukan tindakan yang patut diduga dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV dan IMS kepada orang lain.

Pasal 17

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16, dilarang kepada :

- a. Anak-anak dibawah umur (dibawah 19 tahun) berkeliaran di atas Jam 24.00 malam sampai Jam 04.00 pagi tanpa tujuan yang jelas;
- b. Anak-anak sekolah berkeliaran diluar lingkungan sekolah pada jam sekolah tanpa membawa surat keterangan dari sekolah;
- c. Melakukan hubungan seksual dengan anak dibawah umur (dibawah 19 tahun);
- d. Melakukan transaksi seks liar (ditepi jalan, panggilan, dsb).

BAB IV PENULARAN, PENCEGAHAN, PEMERIKSAAN DAN PENAGGULANGAN HIV/AIDS DAN IMS

Bagian Kesatu Penularan

Pasal 18

HIV dapat menular kepada orang lain dengan cara-cara :

- a. Hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom;
- b. Alat suntik yang tidak steril dan transfusi darah yang terkontaminasi HIV;
- c. Dari ibu yang sudah terinfeksi HIV kepada bayinya.

Pasal 19

IMS dapat menular kepada orang lain dengan cara melakukan hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom.

Bagian Kedua Pencegahan

Paragraf Kesatu Upaya Secara Langsung

Pasal 20

Pencegahan penularan HIV dilakukan dengan cara-cara :

- a. Puasa seks;
- b. Setia pada pasangan tetap;
- c. Tidak melakukan kegiatan seksual berganti-ganti pasangan;
- d. Menggunakan kondom pada saat kontak seksual yang beresiko;
- e. Pemberian transfusi darah yang bebas dari virus HIV dan IMS;
- f. Pemakaian alat suntik steril.

Pasal 21

Pencegahan penularan IMS dilakukan dengan cara-cara :

- a. Puasa seks;
- b. Setia pada pasangan tetap;
- c. Tidak melakukan kegiatan seksual berganti-ganti pasangan;
- d. Menggunakan kondom pada saat kontak seksual yang beresiko.

Paragraf Kedua Upaya Tidak Langsung

Pasal 22

Upaya pencegahan tidak langsung terhadap HIV/AIDS dan IMS dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.

Pasal 23

- (1) Semua lembaga pendidikan formal di Kabupaten Teluk Bintuni wajib menyelenggarakan pendidikan tentang bahaya HIV/AIDS dan IMS dan pencegahannya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kurikulum, nilai-nilai agama dan adat, serta tingkat perkembangan peserta didik.
- (3) Komisi penanggulangan HIV/AIDS dan IMS Kabupaten Teluk Bintuni dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata serta Lembaga Pendidikan Tinggi yang ada bertugas menyusun kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya enam bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Semua Lembaga Pemerintah, LSM, dan Lembaga Adat di Kabupaten Teluk Bintuni secara langsung ataupun tidak langsung wajib menyelenggarakan pendidikan non formal/penyuluhan tentang bahaya HIV/AIDS dan IMS serta pencegahannya.
- (2) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nilai-nilai agama dan adat serta tingkat perkembangan masyarakat.
- (3) Komisi penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS dan IMS Kabupaten Teluk Bintuni berkewajiban memampukan lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memahami berbagai aspek HIV/AIDS dan IMS sehingga pada gilirannya mereka mampu memberikan pendidikan non formal dimaksud.

Pasal 25

- (1) Setiap tahun diselenggarakan Bulan Penyadaran Bahaya HIV/AIDS dan IMS di seluruh wilayah hukum Kabupaten Teluk Bintuni.
- (2) Penanggungjawab bulan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS Kabupaten Teluk Bintuni bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait, lembaga adat, lembaga agama dan lembaga pendidikan.
- (3) Organisasi dan tatalaksana bulan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pemeriksaan dan Penanggulangan

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan/test HIV/AIDS dan IMS dilakukan di laboratorium milik pemerintah atau swasta yang ditunjuk.
- (2) Prosedur untuk mendiagnosa infeksi HIV/AIDS dan IMS harus dilakukan secara sukarela dan didahului dengan memberikan informasi yang benar kepada ODHA yang bersangkutan disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah test dilakukan.
- (3) Prosedur untuk mendiagnosa infeksi HIV/AIDS dan IMS harus dilakukan secara sukarela dan didahului dengan memberikan informasi yang benar kepada ODHA yang bersangkutan disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah test dilakukan.
- (4) Seluruh sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang, milik pemerintah dan swasta tidak boleh menolak memberikan pelayanan kesehatan pada ODHA yang terinfeksi HIV/AIDS dan IMS.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat luas di Kabupaten Teluk Bintuni wajib berperanserta secara aktif dalam upaya-upaya penanggulangan bahaya HIV/AIDS dan IMS sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peranserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. Membentuk Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat yang berkecimpung dalam penanggulangan bahaya HIV/AIDS dan IMS;
 - b. Memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS dan lembaga-lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. Menyebarkan informasi yang lengkap dan benar tentang bahaya HIV/AIDS dan IMS.

BAB VI
INFORMASI HIV/AIDS DAN IMS

Pasal 28

- (1) Setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV dan IMS wajib merahasiakannya, kecuali :
 - a. Jika ada persetujuan/Ijin yang tertulis dari orang yang bersangkutan;
 - b. Jika ada persetujuan/Ijin dari orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;
 - c. Jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status HIV dan IMS seseorang dapat dibuka;
 - d. Jika ada kepentingan rujukan medis atau layanan medis, dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan di mana orang dengan HIV/AIDS dan IMS tersebut di rawat.
- (2) Tenaga kesehatan dapat membuka informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan ODHA kepada pasangan seksual dan atau pengguna alat suntik bersama, bila :
 - a. ODHA telah mendapat konseling yang cukup namun tidak mau atau tidak kuasa untuk memberitahu pasangan seksual dan atau pengguna alat suntik bersama;
 - b. Tenaga kesehatan atau konselor telah memberitahu pada ODHA bahwa untuk kepentingan kesehatan akan dilakukan pemberitahuan kepada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama;
 - c. Ada indikasi bahwa telah terjadi transmisi pada pasangannya;
 - d. Untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama.

BAB VII
PERLINDUNGAN HAK PENDERITA HIV/AIDS DAN IMS

Pasal 29

- (1) Pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak pribadi, hak-hak sipil dan hak azasi ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV dan IMS.
- (2) Setiap ODHA berhak memperoleh pelayanan pengobatan dan perawatan, kerohanian serta dukungan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
- (3) Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS didasari pada nilai luhur kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat hidup manusia.

BAB VIII
PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN
NAPZA, HIV/AIDS DAN IMS

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mengefektifkan upaya penanggulangan HIV/AIDS dan IMS secara terpadu dan terkoordinasi, perlu dibentuk badan yang mengkoordinasikan penanggulangan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) dan HIV/AIDS.
- (2) Pembentukan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
BADAN PENGELOLA HIV/AIDS DAN IMS

Pasal 31

- (1) Penanggulangan HIV/AIDS dikelola secara terpadu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit terkait yang dikoordinir oleh KPAD.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari merupakan rujukan teratas di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni yang berkewajiban membangun sistem rujukan, melaksanakan perawatan dan pengobatan terpadu.
- (3) Masyarakat yang peduli pada penanggulangan HIV/AIDS dan IMS dapat berperanserta sebagai pekerja penjangkau atau pendamping kelompok resiko tinggi, konselor dan manejer kasus.

BAB X
P E M B I A Y A A N

Pasal 32

- (1) Pembiayaan program HIV/AIDS dan IMS menjadi tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan bantuan tidak mengikat dari berbagai lembaga, baik dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mengalokasikan dana pembelian obat-obatan dan biaya lainnya untuk penanggulangan HIV/AIDS dan IMS.
- (3) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain biaya untuk penelitian dan pengembangan obat/makanan suplemen peningkatan daya tahan penderita HIV/AIDS dan IMS yang berasal dari sumber daya alam biologi Papua.
- (4) Pengajuan rencana program/kegiatan HIV/AIDS dan IMS dilakukan oleh Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS Kabupaten Teluk Bintuni atas persetujuan Bupati.
- (5) Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dilakukan oleh KPAD dan wajib melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB XI
P E L A K S A N A A N

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diawali dengan sosialisasi agar seluruh masyarakat mengetahui dan mentaatinya.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS Kabupaten Teluk Bintuni.

- (3) Komisi Penanggulangan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak sebagai pengelola serta mengkoordinir berbagai pihak, Pemerintah, LSM dan Masyarakat agar berperan aktif.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan lisan dan tertulis;
 - b. Dilarang berpraktek selama 7 hari;
 - c. Pemberhentian aktifitasnya.
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan lisan dan tertulis sebanyak dua kali;
 - b. Penutupan tempat kegiatan seks komersialnya selama 14 hari.
- (3) Pelanggan, pengelola bar, pengelola penginapan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9, Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000,000,- (Lima Juta Rupiah).
- (4) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada sepanjang mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 20 Desember 2006

BUPATI TELUK BINTUNI,

ALFONS MANIBUI

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 21 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

A. E. NAURY, BA
PEMBINA TK. I
NIP. 640 010 287

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2006 NOMOR 43

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 21 TAHUN 2006

T E N T A N G

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS
DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni adalah mengupayakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS). HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit utama IMS. Terdapat korelasi antara penyakit- penyakit IMS yang lain dengan HIV/AIDS. Itulah sebabnya pencegahan dan penanggulangan IMS utama yaitu HIV/AIDS menjadi prioritas sebab epidemi HIV/AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan secara keseluruhan karena selain berpengaruh terhadap kesehatan, juga terhadap keadaan sosio ekonomi, politik dan pertahanan keamanan.

Dampak HIV/AIDS sungguh sangat mengerikan karena sindroma tersebut telah menyebabkan kenaikan angka kesakitan dan kematian yang luar biasa di antara penduduk usia produktif. Sampai dengan Tahun 2002 Kabupaten Teluk Bintuni masih berada dalam tingkat epidemi HIV yang rendah, tetapi memasuki tahun 2005 sudah memasuki tingkat epidemi HIV terkonsentrasi. Oleh karena itu diperlukan intervensi khusus dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pada wilayah dengan tingkat epidemi HIV terkonsentrasi, karena bila tidak ditanggulangi secara tepat kemungkinan besar dalam waktu beberapa tahun akan terjadi perubahan ke tingkat epidemi meluas. Untuk mencegah hal tersebut perlu penanggulangan HIV/AIDS yang dilaksanakan secara terpadu dan paripurna.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan tempat-tempat terjadi interaksi sosial adalah bar, panti pijat, rumah penginapan, rumah sewa, rumah pribadi, dan di luar rumah (pantai,hutan dsb) di mana terjadi hubungan seks.
- Pasal 3 s/d Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 ayat (1) : Yang dimaksud dengan test HIV adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui status HIV seseorang yang dilaksanakan di laboratorium milik pemerintah atau swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- Pasal 26 ayat (2) : Yang dimaksud dengan prosedur untuk mendiagnosis infeksi HIV harus dilakukan secara sukarela dan didahului dengan memberikan informasi yang benar kepada yang bersangkutan (informed consent) disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah test dilakukan adalah :
- a. Informed consent adalah persetujuan yang diberikan secara tertulis untuk dilakukan tindakan medis sesuai ketentuan Menteri Kesehatan.
 - b. Koseling dilakukan oleh seseorang konselor.

Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 ayat (1) : Yang dimaksud setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang adalah seperti petugas yang melakukan test, petugas kesehatan yang menangani, konselor, manajer kasus, petugas pendamping dan sebagainya.

Pasal 28 ayat (2) s/d Pasal 37 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 23